



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 44 -K / PM III - 18 / AD / V / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANO JULIKARNAEN.
Pangkat/Nrp : Prada / 31081844600786.
Jabatan : Ta Denzipur-5/Cmg.
Kesatuan : Denzipur-5/Cmg.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/Cmg, Rumah Tiga Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-59/A-59/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Skep/77/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/12/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/IV/2011 tanggal 25 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) kedua yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama10 (Sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- (Lima) lembar daftar absensi Satuan Denzipur-5/Cmg bulan Juni 2010 s/d bulan November 2010 An.Terdakwa Prada Rano Julikarnaen Nrp.31081844600786.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/12/IV/2011 tanggal 25 April 2011 telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh sesuai dengan Pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP-04/A-47/IX/2010 tanggal 12 November 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Denzipur-5/Cmg Desa Rumah Tiga Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Rano Julikarnaen adalah seorang Prajurit TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Denzipur-5/Cmg Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada Nrp.31081844600786 dengan jabatan Ta Denzipur-5/Cmg Kodam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa Saksi-1 Sertu Yogik Prasetyo dan Saksi-2 Koptu La Kadir kenal dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan di kesatuan Denzipur-5/Cmg Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa ketika akan dilaksanakan orientasi satuan terhadap anggota baru yang ditugaskan di satuan Denzipur-5/Cmg yang salah satu pesertanya adalah Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wit, pada saat itu semua anggota baru yang akan ikut orientasi dikumpulkan di tenda orientasi, namun Terdakwa kemudian ijin kepada Prada Sahrul Silawane jaga tenda orientasi untuk ke belakang (kamar mandi), namun kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk pergi meninggalkan kesatuan kemudian Prada Sharul Silawane melapor kepergian Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 selaku koordinator orientasi, setelah itu Saksi-2 melapor kepada atasan dikesatuan.
- d. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit.Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengecek Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Nania Kec.Teluk Ambon Baguala, namun Terdakwa tidak ditemukan menurut keterangan dari orang tua Terdakwa kalau Terdakwa sudah tinggal di Dusun Durian Patah Ds.Kate-kate Kec.Teluk Ambon dengan Sdri.Nina yang dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2010 dan dari perkawinan Terdakwa dan Sdri.Nina tersebut telah memiliki seorang anak perempuan berumur 1 minggu (nama tidak tahu), setelah itu pihak kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.

- e. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tidak pernah mendapat ijin baik secara lisan maupun tulisan oleh Dansatnya serta tidak menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, maka pihak satuan melakukan pemanggilan sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak ada jawaban sehingga menyulitkan satuan dalam upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak membubuhkan hasil.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-04/A-47/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010, selanjutnya perkara Terdakwa diperiksa sejak tanggal 19 Nopember 2010 sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 153 (Seratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai, dan pihak kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) keduajo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di sidang tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor : B/581/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan telah mendapat Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa yakni Denzipur-5/Cmg dengan Nomor : B/461/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Panggilan kedua dengan Surat Panggilan Nomor : B/619/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan telah mendapat Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa yakni Denzipur-5/Cmg dengan Nomor : B/508/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Panggilan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor : B/655/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan telah mendapat Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa yakni Denzipur-5/Cmg dengan Nomor : B/543/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YOGIK PRASETYO
Pangkat/Nrp : Sertu / 21020266020883.
Jabatan : Baton Zipur 2.
Kesatuan : Denzipur-5/Cmg.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 21Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/Cmg Rumah tiga Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Rano Julikarnaen sejak tanggal 17 Juni 2010 saat Terdakwa masuk dinas di Satuan Denzipur-5/Cmg sebatas atasan dan bawahan di satuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wit Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak berada di tenda orientasi untuk mengikuti orientasi bersama beberapa anggota yang baru dipindah tugaskan dari satuan lama ke Denzipur-5/Cmg, dan pada saat dilaksanakan apel pagi, Terdakwa juga tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, kemudian atas perintah pimpinan di satuan selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Nania Kec.Teluk Ambon akan tetapi Terdakwa tidak ada, setelah itu Saksi berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
3. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan Denzipur-5/Cmg tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak satuan Denzipur-5/Cmg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan membuat laporan ke Komando Atas.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang siaga ataupun perang.

Saksi 2 :

Nama lengkap : LA KADIR.
Pangkat / Nrp : Koptu / 3930363220872.
Jabatan : Ta Opr Alberzi Ton Harpal.
Kesatuan : Denzipur-5/Cmg.
Tempat, tanggal lahir : Saunulu, 23Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/Cmg Poka Rumah tiga
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan di kesatuan Denzipur-5/Cmg pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota lainnya tiba di kesatriaian Denzipur-5/Cmg guna melaksanakan Kopraptor masuk satuan baru setelah dipindah tugaskan dari kesatuan lama yakni Kesdam XVII/Pattimura tepatnya pada tanggal 17 Juni 2010.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 04.30 Wit, ketika Terdakwa sudah siap di tenda orientasi, kemudian Terdakwa ijin kepada Prada Sahrul Silawane jaga tenda orientasi untuk ke belakang (kamar mandi), namun setelah ke kamar mandi Terdakwa tidak juga kembali ke tenda untuk mengikuti orientasi sehingga Prada Sharul Silawane laporan kepada Saksi selaku koordinator orientasi, setelah itu Saksi melapor kepada atasan dikesatuan.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Praka Wayan Sadisa melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Ds Nania Kec.Teluk Ambon Baguala sekira pukul 07.30 Wit akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan karena Terdakwa tidak tinggal bersama orang tuanya lagi dan orang tuanya memberitahukan kalau Terdakwa dan Sdri.Nina (isteri Terdakwa) yang menikah sejak tanggal 03 Maret 2010 telah tinggal di Dusun Durian Patah Ds.Kate-kate Kec.Teluk Ambon dan dari pernikahan Terdakwa dan Sdri.Nina kini telah memiliki seorang anak perempuan berumur 1 minggu (nama tidak tahu).
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, ketika itu pihak satuan berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian pihak satuan Denzipur-5/Cmg berdasarkan surat pelimpahan nomor: R/57/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura guna proses hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang siaga ataupun darurat perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Satuan Denzipur-5/Cmg bulan Juni 2010 s/d bulan November 2010 An.Terdakwa Prada Rano Julikarnaen Nrp.31081844600786.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31081844600786 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinasi di Denzipur-5/Cmg.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer pada tanggal 12 Nopember 2010, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-47/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wit, ketika Terdakwa sudah siap di tenda orientasi, kemudian Terdakwa ijin kepada Prada Sahrul Silawane jaga tenda orientasi untuk ke belakang (kamar mandi), namun setelah ke kamar mandi Terdakwa tidak juga kembali ke tenda untuk mengikuti orientasi.

4. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1. Unsur kesatu : "Militer".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denzipur-5/CMG yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp 31081844600786.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII Pattimura Nomor : Skep/77/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp 31081844600786 Kesatuan Denzipur-5/CMG yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Prada Nrp 31081844600786.
- 4). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada satu Kesatuan dengan para Saksi di Denzipur-5/CMG dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denzipur-5/CMg.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
- 4). Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Wit, ketika Terdakwa sudah siap di tenda orientasi, kemudian Terdakwa ijin kepada Prada Sahrul Silawane jaga tenda orientasi untuk ke belakang (kamar mandi), namun setelah ke kamar mandi Terdakwa tidak juga kembali ke tenda untuk mengikuti orientasi.
- 5). Bahwa benar sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuannya sehingga dari Kesatuan / Komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Pattimura untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 12 Nopember 2010 dibuat Laporan Polisi tertanggal 12 Nopember 2010.
- 6). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya Tmt 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan ini pun Terdakwa belum kembali di Kesatuannya.
- 7). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 5 (Lima) lembar Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT Bulan Juni 2010 s/d Nopember 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 19Juni 2010 sampai dengan tanggal 12Nopember 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
 - Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 19Juni 2010 sampai dengan tanggal 12Nopember 2010 adalah selama 146 (Seratus empat puluh enam) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 146 (Seratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 146 (Seratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : - Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Satuan Denzipur-5/Cmg bulan Juni 2010 s/d bulan November 2010 An.Terdakwa Prada Rano Julikarnaen Nrp.31081844600786.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
: 2. Pasal 26 KUHPM.
: 3. Pasal 143 UU RI. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :RANO JULIKARNAEN, pangkat Prada, Nrp. 31081844600786, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Satuan Denzipur-5/Cmg bulan Juni 2010 s/d bulan November 2010 An.Terdakwa Prada Rano Julikarnaen Nrp.31081844600786.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P Lumbanraja, SH, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp. 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH Nrp. 14134/P dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)